

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perkembangan di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu perkembangan tersebut dengan adanya Reformasi di bidang Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan. Pemerintah melakukan reformasi tersebut pada tahun 1999, diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian di revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (1) angka 5, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu, melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dalam pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi, dan otonomi daerah merupakan salah satu wujud reformasi dengan mengharapkan suatu tata kelola Pemerintahan

Daerah yang baik atau sering di sebut dengan *good governance*. Otonomi daerah merupakan sesuatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi tersebut Pemerintah Daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, karna reformasi juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Reformasi pengelolaan keuangan dalam konteks otonomi daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum, yang harus dikelola dengan berdaya guna dan hasil guna serta mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Transparansi adalah salah satu karakteristik yang berkaitan dengan *good governance* menurut UNDP Utang, (2007: 180) Transparansi adalah, keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi, keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai dengan tahapan evaluasi. Akuntabilitas Utang (2007: 182) adalah setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada para pemegang saham (*stake holder*), yaitu masyarakat luas.

Anggaran merupakan sebuah perencanaan dasar dalam melaksanakan pelayanan publik, anggaran menjadi hal yang paling penting dan relevan dalam lingkungan pemerintah daerah karena dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik. Sehingga menyebabkan penelitian dalam bidang anggaran sangat penting dan relevan. Masyarakat sangat mengahapkan peningkatan dalam b erbagai sektor terutama dalam sektor peningkatan potensi daerah demi terwujudnya otonomi yang idealis. Peningkatan ini diharapkan dapat menarik investor asing dalam membuka usaha di daerah. Harapan ini dapat terwujud apabila pemerintah mampu menanganinya dengan serius dengan memberikan fasilitas pendukung. Konsekuensinya pemerintah harus memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk mencapai tujuan ini, dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang pada saat ini telah menngalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Peemerintah tersebut memberikan sebuah harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dalam peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Didalam pelaksanaan otonomi daerah, faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda Pemerintah Daerah. Keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), Sumbangan dan Bantuan, serta Penerimaan pembangunan.

Pesatnya pembangunan di suatu daerah yang menyangkut kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang lebih besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan kegiatan pengeluaran kas yang rutin dilakukan untuk

membiyai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan alokasi belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan pula dana yang lebih besar, agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi.


Belanja daerah merupakan sebuah kegiatan yang rutin dimana pengalokasian dana yang harus dilakukan dengan secara efektif dan efisien, belanja daerah juga menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan pengelolaan kewenangan daerah. Apalagi telah diberlakukanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk semakin cerdas dalam mengelola keuangan daerah secara baik. Fenomena yang umum dihadapi oleh sebagian besar Pemerintahan Daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang adalah relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam stuktur APBD. Dengan kata lain, kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat seharusnya bukan menjadikan Pemerintah Daerah bergantung sepenuhnya terhadap Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemerintahan. Namun Pemerintah Daerah dituntut agar tetap memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendanaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah dalam perkembangannya memberikan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mengatasi persoalan Desentralisasi fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Adanya transfer dana ini bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangannya pemerintah

pusat berharap Pemerintah Daerah dapat mengatasi kekurangan tersebut dengan menggali pendanaan sendiri yang bersumber dari PAD.

Permasalahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat Dana Alokasi Umum (DAU) dijadikan sebagai instrument *horizontal imbalance*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerahnya, yang pada akhirnya transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana yang paling utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Konsekuensinya adalah bertambah besarnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di terima oleh daerah. Padahal harapan Pemerintah Pusat melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan menciptakan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dan pengembangan potensi di Daerah semakin meningkat, sehingga berimbas pada kualitas daerah baik dari segi ekonomi maupun nonekonomi, sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat seberapa besar transfer DAU dan DAK, dan Belanja Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang penulis mencantumkan tabel sebagai berikut:

Grafik 1.1
Diagram Grafis Peningkatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dari Tahun 2009 – 2015




Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang, (data diolah)

Berdasarkan Grafik 1.1 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 yang berasal dari transfer pusat terus mengalami peningkatan, hal ini dapat di katakan kemungkinan adanya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal penerimaan transfer DAU dan DAK. DAU suatu daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri. Besar kecilnya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah tergantung dari potensi ekonomi atau kesenjangan fiskal daerah tersebut, sedangkan DAK suatu daerah menurut Abdul Halim (2004: 55) ditentukan dengan jenis kebutuhan khusus yang di atur dalam Undang-Undang, apabila daerah yang tidak memiliki kebutuhan yang tidak dapat

diperkirakan dan tidak termasuk ke dalam kebutuhan komitmen atau prioritas, maka daerah tersebut tidak akan mendapatkan bagian Dana Alokasi Khusus.

Grafik 1.2
Diagram Grafis Peningkatan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2009 - 2015



Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (BPKA) Kabupaten Sumedang, data diolah penulis.

Grafik 2.1 tentang Peningkatan Belanja daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2009 sampai dengan 2015 dapat terlihat, bahwa Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diiringi dengan peningkatan transfer anggaran DAU dan DAK Kabupaten Sumedang dari Tahun 2009 sampai dengan 2015. Seharusnya Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melakukan perubahan komposisi belanja. Berdasarkan gambar di atas, penulis menemukan sebuah dugaan tentang kemungkinan besarnya Belanja Daerah Kabupaten Sumedang itu

sebagian besar di dominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan adanya fenomena tersebut sewajarnya Pemerintah Kabupaten Sumedang memikirkan dan bertindak guna menurunkan transfer dana dari Pemerintah Pusat dan menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai dana utama dalam pembelanjaan daerah. Dan dengan Fenomena tersebut juga penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian. Dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kontribusi dari adanya DAU dan DAK terhadap belanja daerah. Dengan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “ **Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang**”.

1.2 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan daerah kepada pusat di Kabupaten Sumedang, sehingga menimbulkan besarnya transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Adanya dugaan kemungkinan pendanaan belanja daerah yang didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Adanya kenaikan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2009 sampai dengan 2015 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang.
4. Adanya kenaikan belanja daerah dari Tahun 2009 sampai dengan 2015 dengan diiringi kenaikan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang?
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang?

1.4 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah pengetahuan tentang siklus penerimaan daerah dan mengetahui pengaruh dari DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, dan pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi Publik secara teoritis maupun praktis serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis antara teori dengan kenyataan di lapangan.

- b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

- d. Bagi Kampus UIN

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran.

Administrasi Publik menurut Nicholas Henry (1988), yang dikutip dari Harbani Pasolong (2014: 8) adalah, suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan Sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Mengenai pelembagaan praktik-praktik manajemen yang di maksud di atas, dalam administrasi publik dibahas salah satunya adalah keuangan Negara. Sumarsono Sonny; (2010: 35), mengemukakan keuangan Negara adalah semua

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Selain daripada keuangan Negara, mengerucut kebawah yakni Keuangan Daerah, Abdul Halim (2007: 23) Mengemukakan, Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiab yang dapat dinilai dengan uang, juga segala seuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasi oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam administasi publik, memuat praktik-praktik manajemen, salah satunya manajemen keuangan daerah dalam hal pelaksanaan kebutuhan masyarakat. Keuangan daerah sendiri memuat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen dari dana perimbangan yang bertujuan untuk menangani kesenjangan fiskal di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 pasal 1 ayat 8 menjelaskan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis mengambil dua dari tiga komponen dana perimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) Haw Widjaja (2014: 223), adalah alokasi yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat di perkecil.

Penguatan dengan adanya PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Peimbangan, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Haw Widjaja (2014: 224) bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Disamping itu, untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa, Dana Alokasi Khusus terbagi menjadi dua, yaitu Dana Alokasi Fisik dan Nonfisik.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut Abdul Halim (2004: 242) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Klasifikasi belanja daerah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2014, terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung.
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Hibah dan bantuan sosial;
 - c. Belanja bagi hasil pajak;
 - d. Belanja bantuan keuangan;

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013: 70) Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih. (Sugiyono, 2013: 71).

Atas kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis asosiatif penelitian sebagai berikut :

1. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Sumedang.
 H_1 = Diduga terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Sumedang.
2. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap BPKAD Kabupaten Sumedang.
 H_2 = Diduga terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap BPKAD Kabupaten Sumedang.
3. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Sumedang.
 H_3 = Diduga terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada
BPKAD Kabupaten Sumedang.

